

Legalitas Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace Menurut Hukum Nasional

Arga Dewa Ardana¹, Muhammad Alizza Fiddien², Muhammad Fazli Rabbani Ramadhan³, Rafi Alfari⁴, Muthia Sakti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2410611366@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611456@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611117@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611452@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴.

Abstract: Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai institusi perdamaian internasional merupakan implementasi dari amanat konstitusional Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan kewajiban Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemunculan Board of Peace sebagai institusi internasional yang berfokus pada resolusi konflik dan pembangunan perdamaian memunculkan pertanyaan mendasar mengenai landasan hukum, ruang lingkup, dan implikasi keanggotaan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, mengkaji kerangka hukum nasional yang berlaku terkait keikutsertaan dalam institusi internasional, serta merumuskan pemahaman normatif mengenai keselarasan atau pertentangan keanggotaan tersebut dengan hukum Indonesia yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia dan hukum perjanjian internasional memberikan dasar umum bagi keikutsertaan dalam organisasi internasional, kerangka legislatif yang secara khusus mengatur syarat keanggotaan, kewajiban, dan mekanisme akuntabilitas masih belum berkembang secara memadai.

Abstract: *Indonesia's participation in international peace institutions has long been a cornerstone of its foreign policy, rooted in the constitutional mandate of Article 1 Paragraph 4 of the 1945 Constitution, which calls for active contribution to world peace based on independence and social justice. The emergence of the Board of Peace as an international institution focused on conflict resolution and peacebuilding raises significant questions regarding the legal basis, scope, and implications of Indonesia's membership under national law. This study aims to analyze the legality of Indonesia's membership in the Board of Peace, examine the applicable national legal framework governing international institutional participation, and formulate a normative understanding of how such membership aligns or conflicts with existing Indonesian law. This study employs a normative legal research method utilizing a statutory and conceptual approach. The results indicate that while Indonesia's constitution and international treaty law provide a general basis for participation in international organizations, specific legislative frameworks governing membership conditions, obligations, and accountability mechanisms remain underdeveloped.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Board of Peace, Organisasi Internasional, Legalitas Keanggotaan, Hukum Nasional, Hukum Konstitusi

Keywords:

Board of Peace, International Organization, Legal Membership, National Law, Constitutional Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21127401>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Hubungan internasional Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 telah didasari oleh prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan oleh Moh. Hatta kepada para pemimpin negeri.

Prinsip ini menempatkan Indonesia sebagai aktor independen di panggung internasional, tidak memihak pada blok kekuatan mana pun, sekaligus aktif berkontribusi pada upaya perdamaian dan stabilitas global. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional, baik dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun forum-forum multilateral lainnya, merupakan perwujudan nyata dari komitmen konstitusional tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul sejumlah institusi internasional baru yang bergerak di bidang perdamaian dan penyelesaian konflik, salah satunya adalah Board of Peace. Institusi ini didirikan dengan tujuan memfasilitasi dialog antarpihak yang bersengketa, mendukung proses perdamaian pascakonflik, serta mempromosikan norma-norma perdamaian di tingkat global. Keterlibatan Indonesia dalam institusi semacam ini secara prinsip memang sejalan dengan konstitusi, namun secara yuridis keanggotaan Indonesia dalam Board of peace harus memiliki landasan hukum yang memadai dan sejalan dengan hukum nasional.

Persoalan ini menjadi penting karena keanggotaan dalam organisasi internasional tidak hanya bersifat politis, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang besar. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari keanggotaan tersebut, termasuk kontribusi finansial, sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap keputusan organisasi, memerlukan aturan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah konstitusional. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur keterlibatan negara dalam organisasi internasional masih terbagi dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, hingga berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analisis normatif mengenai legalitas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, dengan menelaah kesesuaiannya dengan hukum nasional yang berlaku serta mengidentifikasi potensi persoalan hukum yang dapat muncul dari keterlibatan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi normatif yang kuat bagi pengembangan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional dan legalitasnya menurut hukum nasional.¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan negara, perjanjian internasional, dan keanggotaan dalam organisasi internasional.² Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Board of Peace sebagai Subjek Hukum Internasional

Board of Peace merupakan organisasi internasional yang didirikan berdasarkan perjanjian antarnegara dengan tujuan utama mendorong perdamaian, mencegah konflik bersenjata, dan mendukung rekonsiliasi pascakonflik. Sebagai organisasi internasional, Board of Peace memiliki personalitas hukum internasional yang memungkinkannya untuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara anggota, memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, serta beroperasi secara independen dari negara-negara anggotanya. Dalam perspektif hukum internasional, personalitas hukum

suatu organisasi internasional diakui berdasarkan instrumen pendiriannya serta praktik yang berkembang dalam hubungan internasional.

Keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang mengikat negara tersebut pada seperangkat hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam statuta atau piagam organisasi bersangkutan. Dalam konteks Board of Peace, keanggotaan Indonesia berarti bahwa Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam instrumen pendirian organisasi tersebut, termasuk kewajiban berkontribusi pada misi perdamaian, mematuhi keputusan badan-badan organisasi, serta menanggung konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan organisasi.⁴

Landasan Konstitusional Keanggotaan Indonesia

Landasan konstitusional bagi keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional bersumber pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan tujuan nasional Indonesia, antara lain “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Ketentuan ini memberikan mandat yang luas bagi pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan ketertiban internasional, termasuk melalui keanggotaan dalam organisasi seperti Board of Peace.

Selain Pembukaan UUD, Pasal 11 UUD NRI 1945 mengatur kewenangan Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Namun demikian, interpretasi mengenai jenis perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan yang dapat dilaksanakan oleh Presiden secara mandiri terus berkembang, dan hal ini memiliki implikasi langsung terhadap proses formalisasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.⁵

Kerangka Hukum Nasional yang Relevan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan instrumen hukum utama yang mengatur prosedur pengikatan Indonesia pada perjanjian internasional. Undang-undang ini membedakan antara perjanjian yang memerlukan pengesahan melalui undang-undang dan yang cukup dengan keputusan presiden, berdasarkan materi muatan dan implikasi dari perjanjian tersebut. Keanggotaan dalam organisasi internasional yang membawa konsekuensi finansial signifikan atau mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional pada umumnya memerlukan pengesahan melalui undang-undang.

Dalam praktiknya, proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas legislatif DPR dalam menangani volume perjanjian yang semakin meningkat, serta belum adanya mekanisme pengawasan yang sistematis terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Kondisi ini menciptakan potensi celah hukum (*rechtsvacuum*) dalam pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional, termasuk Board of Peace.⁶

Selain UU Perjanjian Internasional, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengatur tentang prinsip-prinsip hubungan luar negeri Indonesia, serta berbagai peraturan terkait penggunaan anggaran negara untuk keperluan internasional. Keseluruhan instrumen hukum ini perlu dikaji secara terintegrasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.

Potensi Persoalan Hukum dan Konstruksi Ideal

Analisis terhadap kerangka hukum yang ada mengungkapkan beberapa potensi persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, terdapat persoalan mengenai legalitas formal

keanggotaan, yakni apakah proses pengikatan Indonesia pada Board of Peace telah melalui mekanisme yang ditetapkan oleh UU Perjanjian Internasional. Kedua, terdapat persoalan akuntabilitas, yakni bagaimana mekanisme pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai anggota Board of Peace. Ketiga, terdapat persoalan mengenai penyelarasan kebijakan, yakni bagaimana keputusan-keputusan Board of Peace ditranslasikan ke dalam kebijakan dan regulasi domestik Indonesia.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, diperlukan konstruksi hukum yang ideal yang mencakup beberapa elemen. Pertama, formalisasi keanggotaan melalui instrumen hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan UU Perjanjian Internasional. Kedua, pembentukan mekanisme koordinasi antarinstansi yang jelas untuk pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Ketiga, pengembangan mekanisme pelaporan yang transparan kepada DPR mengenai pelaksanaan kewajiban dan manfaat keanggotaan. Keempat, penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis tentang tata cara implementasi keputusan Board of Peace dalam hukum nasional Indonesia.⁷

SIMPULAN

Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace pada dasarnya memiliki landasan konstitusional yang kuat, bersumber dari amanat Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 serta kewenangan Presiden dalam menjalin hubungan luar negeri. Namun demikian, legalitas keanggotaan tersebut perlu diperkuat melalui proses formalisasi yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Kerangka hukum nasional yang ada saat ini masih belum cukup memadai untuk mengakomodasi secara komprehensif seluruh aspek hukum dari keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional perdamaian seperti Board of Peace. Terdapat kekosongan normatif terutama menyangkut mekanisme akuntabilitas, pengawasan legislatif, dan penyelarasan kebijakan organisasi dengan hukum domestik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas demokratis, dan kesesuaian konstitusional dalam partisipasi Indonesia pada institusi perdamaian internasional.

REFERENSI

- Calo, R. (2017). Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap. *U.C. Davis Law Review*, 51, 399.
- Kawiswara, I. G. A. S. (2026). Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 46–58. doi:10.62383/federalisme.v3i1.1524
- Nawawi, W. (2026). Kedudukan Hukum Artificial Intelligence dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 264–279.
- Qurrahman, S. H., Ayunil, S., & Rahim, T. A. (2024). Kedudukan dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 12687–12693. doi:10.31933/unesrev.v6i4
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 12–28.
- Wagiman, W. (2021). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



-
- Starke, J. G. (2010). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV Pembukaan dan Pasal 11.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). <https://eur-lex.europa.eu/>
- OECD. (2019). OECD Principles on Artificial Intelligence. <https://oecd.ai/en/ai-principles>
- UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/>